



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 2899 / 2019**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah agar lebih efektif pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;


KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah :

- a. Pada bidang teknis mempersiapkan dan menyusun pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana tupoksi masing-masing bidang dan mengkoordinasikan kepada Sekretariat;
- b. Pada bidang teknis menginventarisir informasi dan dokumentasi yang dilaksanakan selanjutnya mengkoordinasikan kepada Sekretariat.
- c. Pada Sekretariat melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan serta melakukan pendampingan kepada bidang teknis yang menjadi tugasnya.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 15 Agustus 2019

PI. KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris,

SUSI HANAYANIE b

Salinan disampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekda Prov. Jateng;
4. Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Tengah;
5. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah.
Nomor : 2899/2019
Tanggal : 15 Agustus 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SUSI HANDAYANIE, SH, MM 19630517 198903 2 005	Sekretaris	Ketua
2	TITUS PUGUH NUGROHO, SH 19690305 199603 1 006	Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Anggota
3	BERNANDA DANJAR, S.IP, M.SI. 19900321 201010 2 001	Pengadministrasian Barang	Anggota
4	TAMBAS, S.Kom -	Tenaga IT	Anggota
5	RIDHO ADITYA NUGROHO, S.Ak -	Inventaris Asset	Anggota

Plt. KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH



Sekretaris,

SUSI HANDAYANIE